

Kepastian Hukum Kreditur Baru (Cessionaris) pada Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) yang Tidak Memenuhi Syarat Formil

I Gede Fajar Adi Pranata^{a*}, Cicilia Julyani Tondy^b, Taqiyuddin Kadir^c

^{a,b,c}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya
email: fajaradipranata108@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 29 Juli 2025

Revised : 19 Agustus 2025

Accepted : 29 Agustus 2025

Keywords:

Legal Certainty, New Creditor (Cessionary), Cessie, Assignment of Receivables.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum, Kreditur Baru (Cessionaris), Cessie, Pengalihan Piutang.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The transfer of receivables through a cession mechanism is a form of valid agreement in Indonesian civil law, as regulated in Article 613 of the Civil Code. The implementation of a cession must meet formal and material requirements, including a valid obligatory agreement as a legal basis and notification or approval to the debtor as the debtor. If these requirements are not met, the cession deed may contain legal defects that result in the cancellation of the receivables transfer agreement. The formulation of the problem in this study is how the position of the change of creditor in a cession deed that does not meet the formal requirements and how the legal certainty of the new creditor in a cession deed that does not meet the formal requirements. From the results of the study, it can be concluded that the change of creditor through a cession deed that does not meet the formal requirements is legally invalid. Cession is a form of transfer (leveraging) of collection rights arising from a civil event (rechtstitel) so it cannot stand alone without a basis for an obligation. The cession deed must be based on an obligatory agreement as the basis for the transfer of receivables. If the deed of assignment fails to meet formal requirements, it can be rendered null and void. This renders the new creditor's legal standing invalid and without legal standing to collect the debt.

ABSTRAK

Pengalihan piutang melalui mekanisme cessie merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPperdata. Pelaksanaan cessie harus memenuhi syarat formil dan materiil, antara lain terdapat perjanjian obligatoir yang sah sebagai dasar hukum serta pemberitahuan atau persetujuan kepada debitur sebagai pihak berutang. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta cessie dapat mengandung cacat hukum yang berakibat pada batalnya perjanjian pengalihan piutang tersebut. Rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dari pergantian kreditur pada akta cessie yang tidak memenuhi syarat formil dan bagaimana kepastian hukum kreditur baru pada akta cessie yang tidak memenuhi syarat formil. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pergantian kreditur melalui akta cessie yang tidak memenuhi syarat formil menjadi tidak sah secara hukum. Cessie merupakan bentuk penyerahan (levering) atas hak tagih yang timbul dari peristiwa perdata (rechtstitel) sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dasar perikatan. Akta cessie wajib didasari pada perjanjian obligatoir sebagai dasar pengalihan piutang. Apabila akta cessie tidak memenuhi syarat formil, dapat berakibat batal demi hukum. Sehingga kedudukan hukum kreditur baru menjadi tidak sah dan tidak memiliki legal standing untuk menagih piutang.

LATAR BELAKANG

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan para pihak.¹ Hubungan utang piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, utang piutang lahir dari perjanjian antara dua pihak, yaitu kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Hubungan hukum ini menimbulkan hak bagi kreditur untuk menagih dan kewajiban bagi debitur untuk membayar kembali sesuai kesepakatan. Perjanjian utang piutang diatur secara tegas dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1754 dan Pasal 1765. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa utang piutang bukan hanya menyangkut uang, tetapi juga barang atau jasa, sepanjang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menandakan bahwa hukum perdata memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melakukan transaksi yang saling mengikat. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, ia harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Empat syarat utama tersebut adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. *Cessie* merupakan pengalihan hak tagih yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta autentik atau dibawah tangan.² Pengalihan ini biasanya dilakukan oleh kreditur sesuai aturan dan harus di ketahui atau disetujui oleh debitur sebagai *cessus*.³

Pengalihan piutang melalui mekanisme *cessie* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sah dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam praktiknya, *cessie* digunakan sebagai instrumen penting dalam dunia bisnis dan perbankan, khususnya dalam proses pengalihan hak tagih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*). Namun, tidak jarang dalam pelaksanaannya ditemukan perjanjian

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, hlm. 45.

² Sri Kastini, *Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie : Hukum Jaminan Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta, 1998, hlm. 246.

³ Ilham Muzaki dan Aris Machmud, "Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)", *Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2023, hlm. 144-157.

cessie yang tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum, seperti tidak dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak diberitahukan kepada debitur. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi *cessionaris* sebagai pihak penerima hak.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika *cessionaris* hendak menagih piutang dari debitur, tetapi pengalihan tersebut dipersengketakan karena kelemahan formil dalam akta *cessie*. Dalam konteks ini, kepastian hukum sebagai asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia menjadi terancam. Padahal, kepastian hukum sangat penting untuk menjamin stabilitas dan keadilan dalam hubungan hukum antara para pihak.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang secara *cessie* diatur dalam Buku Kedua tentang Barang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) pada Pasal 613 KUHPerdata, menyatakan bahwa :

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utas atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama edosmen surat itu”.⁴

Dari penjelasan Pasal 613 KUHPerdata diatas, *cessie* turut mengalihkan hak dan wewenang kreditur lama sebagai *cedent* kepada kreditur baru sebagai *cessionaris*.⁵ Namun, ketidaktahuan kreditur baru tentang hak dan kewajibannya sering merugikannya, terutama jika kreditur lama tidak memberitahukan telah dilakukannya *cessie* kepada debitur. Akibatnya, kreditur baru hanya menjalankan kesepakatan tanpa memahami implikasi hukumnya.

Kreditur baru sebagai pemegang hak atas *cessie*, seharusnya memperoleh kepastian hukum yang jelas terhadap tagihan yang dialihkan kepadanya melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris.⁶ Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUNJ), menyatakan bahwa : “Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.⁷

Selain dengan ketentuan tersebut, sebelum pembuatan akta autentik, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang memastikan bahwa proses *cessie* telah memenuhi syarat formil. Salah satu langkah

⁴ Feronika Y. Yangin, “Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KHUPerdata”, Lex Privatum, Volume IV, Nomor 5, 2016, hlm. 80-88.

⁵ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, Dan Cessie : Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Code Civil Perancis, dan Common Law, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 101.

⁶ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 2-4.

⁷ Arianto Budihardjo, *Praktik Hukum Notaris dan Penerapan UUNJ*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 145.

yang penting dilakukan adalah meminta para pihak untuk memberitahukan pengalihan tersebut kepada debitur. Tindakan ini bertujuan agar akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sempurna serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari.⁸

Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa putusan pengadilan yang menjadi rujukan untuk mengkaji fenomena sengketa terkait akta pengalihan piutang (*cessie*). Pertama, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 178/Pdt.G/2024/PN. Sby. Pada pertimbangannya, majelis hakim menyatakan akta pengalihan piutang (*cessie*) yang dibuat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak didahului perjanjian obligatoir serta dilakukan tanpa persetujuan debitur. Kedua, putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN. Bks. Pada pertimbangannya, majelis hakim menilai akta pengalihan piutang (*cessie*) batal dan tidak sah. Meskipun memenuhi Pasal 613 KUHPerdara, peralihan tersebut melanggar prinsip itikad baik dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena dibuat pada hari yang sama dan menunjukkan niat tidak baik. Ketiga, putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 636/Pdt.G/2018/PN. Tng. Pada pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa akta pengalihan piutang (*cessie*) tidak sah, karna Bank dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan fenomena yuridis tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur baru (*cessionaris*) dalam akta perjanjian pengalihan piutang yang tidak memenuhi syarat formil. Tujuan kajian ini tidak hanya untuk memberikan pemahaman terhadap implikasi hukum dari pengalihan piutang yang tidak memenuhi syarat formil, melainkan untuk memberikan rekomendasi normatif dalam rangka memperkuat kepastian hukum terhadap kreditur baru (*cessionaris*) sebagai pihak yang beritikad baik dalam perjanjian tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹ Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya.¹⁰ Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis dan metode konstruksi hukum analogi dan penghalusan hukum.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

⁹ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm. 2.

¹⁰ Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, (eds), *Op. Cit.*, hlm.10.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Dari Pergantian Kreditur Pada Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Yang Tidak Memenuhi Syarat Formil.

Pergantian kreditur melalui suatu akta pada prinsipnya merupakan bentuk pengalihan hak atau piutang yang harus dilakukan sesuai ketentuan hukum agar sah dan memiliki kekuatan mengikat. Dalam sistem hukum perdata, proses pengalihan piutang melalui *cessie* tidak hanya memerlukan pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, tetapi juga harus didasarkan pada perjanjian obligatoir yang sah antara kreditur lama dan kreditur baru.¹¹ Perjanjian obligatoir adalah perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban, seperti perjanjian jual beli piutang, hibah, penyerahan jaminan, atau bentuk lain yang secara hukum memperbolehkan pengalihan hak. Tanpa adanya perjanjian obligatoir, maka akta pengalihan hanya bersifat formalitas kosong (kosong secara substansi) karena tidak memiliki dasar hukum yang sah mengenai alasan terjadinya pengalihan hak.¹²

Jika pergantian kreditur dilakukan melalui akta *cessie* yang tidak didasarkan pada perjanjian obligatoir, maka akta tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Dalam kondisi ini, kreditur baru tidak memiliki dasar hukum yang valid untuk mengklaim piutang yang dialihkan, karena tidak ada perjanjian pokok yang menjadi sumber pengalihan hak tersebut. Akta pengalihan yang berdiri tanpa landasan obligatoir dianggap tidak memiliki sebab yang sah (*causa*), sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sehingga kedudukan kreditur baru dalam hal akta pergantian kreditur tidak sah menjadi lemah secara hukum. Kreditur baru tidak dapat dianggap sebagai pemegang hak tagih yang sah di mata hukum, karena syarat peralihan yang ditentukan tidak terpenuhi.

Pengalihan piutang melalui *cessie* merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam praktik perdata. Setelah *cessie* dilakukan secara sah, kreditur baru memiliki kedudukan hukum sebagai kreditur terhadap debitur. Akibat hukumnya, hak tagih yang semula berada pada kreditur lama beralih sepenuhnya kepada kreditur baru, termasuk hak untuk melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari debitur, sepanjang pengalihan tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 613 KUHPerdata.

Namun, apabila pengalihan piutang melalui *cessie* dilakukan melalui akta yang tidak memenuhi syarat formil, maka pergantian kreditur tersebut dapat dipersoalkan secara hukum, maka *cessie* tersebut belum dianggap sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap debitur. Dalam kondisi ini, kedudukan kreditur baru belum dapat dianggap sebagai *cessionaris* secara resmi di mata hukum. Debitur pun tidak berkewajiban untuk membayar kepada kreditur baru. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil sebagaimana diatur menjadi sangat penting, karena berkaitan langsung dengan keabsahan atas pengalihan piutang tersebut, serta untuk menjamin

¹¹ Sri Redjeki Hartono, “Aspek Hukum Pengalihan Piutang dalam Transaksi Perbankan di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 29, Nomor 2, 1999, hlm. 132.

¹² Zimmermann, Reinhard, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford University Press, Oxford, 1996, hlm. 751.

kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Cessie adalah pengalihan hak tagih (piutang) dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Pasal 1313 KUHPerdota, menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ R. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Berdasarkan Teori Perjanjian, perjanjian merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara para pihak, sehingga memiliki kedudukan penting dalam hukum perdata. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pasal tersebut menetapkan empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹⁵

Dalam keempat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 tersebut dapat dibedakan menjadi dua bagian dimana syarat butir 1 dan 2 merupakan syarat subjektif karena mengenai subjek perjanjiannya atau siapa yang melakukan perjanjian tersebut. Kata sepakat, yaitu kedua belah pihak saling menerima pokok-pokok perjanjian dan tidak menolak dari apa yang diinginkan oleh pihak lain. Dengan tercapainya kesepakatan, perjanjian itu telah lahir dan mengikat kedua belah pihak, serta dapat dilaksanakan.¹⁶ Kedua, kecakapan para pihak, yaitu kemampuan dan kewenangan membuat perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah orang yang mampu membuat perjanjian.¹⁷

Kemudian dalam butir 3 dan butir 4 merupakan syarat objektif yang mana mengatur mengenai objek dari perjanjian itu sendiri. Ketiga, suatu hal tertentu, yaitu dalam suatu perjanjian harus ada objek atau benda yang dapat dihitung atau ditetapkan jenis dan jumlahnya.¹⁸ Artinya, objek dalam perjanjian harus jelas atau paling tidak dapat ditentukan kemudian hari baik mengenai jenis, jumlah, maupun sifatnya. Objek ini bisa berupa barang, jasa, hak, atau perbuatan hukum lain yang dapat dinilai dengan uang dan dapat menjadi subjek prestasi dalam perjanjian.¹⁹ Keempat, suatu sebab yang halal, yaitu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan maksud serta tujuan harus dapat dilaksanakan. Sebab (*causa*) dalam perjanjian merujuk pada alasan hukum atau tujuan sah yang menjadi dasar

¹³ Mgs Edy Putra Tje'Aman, *Loc. Cit.*

¹⁴ R. Subekti, *Hukum, Op.Cit.*, hlm.5.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian, Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁷ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1333.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op.Cit.*, hlm. 271.

dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum, meskipun disepakati oleh para pihak, tetap tidak dapat diterima secara hukum. (Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata). Dalam kondisi di mana *cession* tidak memenuhi syarat formil, seperti:

1. Tidak dibuat dalam bentuk tertulis,
2. Tidak ada pemberitahuan kepada debitur, atau
3. Tidak ada persetujuan dari debitur,

Maka timbul ketidakpastian mengenai keabsahan pengalihan tersebut. Kedudukan *cessionaris* menjadi lemah, karena secara hukum:

1. Debitur tidak terikat kepada kreditur baru (*cessionaris*) (karena tidak mengetahui atau menyetujui pengalihan tersebut),
2. Risiko gugatan atau penolakan pembayaran dari debitur meningkat,
3. Kreditur baru (*cessionaris*) tidak dapat menuntut haknya secara penuh karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan bahwa piutang sah telah beralih kepadanya.

Hal ini menyebabkan perjanjian pengalihan piutang yang tidak memenuhi syarat formil tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, sehingga kedudukan hukum kreditur baru (*cessionaris*) menjadi tidak terlindungi secara maksimal.

Klasifikasi syarat dalam perjanjian menjadi syarat subjektif dan syarat objektif memiliki implikasi yuridis yang berbeda apabila salah satu di antaranya tidak terpenuhi. Ketidakberlakuan salah satu syarat subjektif tidak serta-merta meniadakan keberlakuan perjanjian, melainkan menempatkan perjanjian tersebut dalam kategori *vernietigbaar* atau dapat dimintakan pembatalan. Dengan demikian, eksistensi perjanjian tetap diakui secara formil hingga salah satu pihak yang dirugikan mengajukan upaya pembatalan melalui mekanisme hukum yang sah. Sebagai contoh, apabila dalam suatu perjanjian terdapat cacat pada unsur syarat subjektif, maka perjanjian tersebut tidak dianggap batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), melainkan hanya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas dasar permohonan salah satu pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsekuensi dari pembatalan tersebut adalah para pihak dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian dilangsungkan (*restitutio in integrum*). Apabila dalam perjanjian telah terjadi pelaksanaan prestasi, maka prestasi tersebut wajib dikembalikan demi tercapainya keseimbangan hukum dan pemulihan posisi para pihak pada keadaan *status quo ante*.²⁰ Sementara jika tidak terpenuhinya syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Batal demi hukum ini dimaknai secara yuridis dianggap tidak ada perjanjian sama sekali dan perikatannya dianggap tidak jadi. Artinya, perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya dan perjanjian dianggap tidak

²⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Op.Cit., hlm. 51.

pernah lahir.²¹

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby, terungkap bahwa Tergugat I selaku kreditur telah melakukan pengalihan hak tagih (*cessie*) kepada Tergugat II tanpa disertai keberadaan perjanjian pendahuluan atau perjanjian obligatoir yang seharusnya menjadi dasar lahirnya piutang. Dengan demikian, mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) yang dilaksanakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak bertumpu pada dasar hukum yang sah, melainkan hanya didasarkan pada bukti pembayaran atas pengalihan hak tagih. Absennya perjanjian obligatoir sebagai fondasi yuridis menimbulkan implikasi bahwa perbuatan hukum berupa *cessie* tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait *causa* yang halal. Oleh karena perjanjian obligatoir antara Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis tidak pernah lahir, maka penyerahan *cessie* tersebut menjadi *nietig van rechtswege* atau batal demi hukum. Konsekuensinya, tindakan pengalihan piutang tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang cacat secara substansial, sehingga menegaskan ketidakabsahan kedudukan Tergugat II sebagai kreditur pengganti dari Tergugat I. Dengan demikian, relasi hukum yang terbentuk tidak hanya kehilangan legitimasi, tetapi juga menimbulkan kerugian dalam hal kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Hasil analisis penulis bahwa dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa Akta *Cessie* tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat II batal demi hukum dan sejak awal dianggap tidak pernah ada karena tidak dilahirkan oleh adanya perjanjian yang sah. Selain itu, segala akibat dan perbuatan hukum yang timbul dari akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menilai pengalihan hak tagih (piutang) melalui *cessie* yang dilakukan tanpa adanya perjanjian obligatoir yang menjadi dasar timbulnya piutang adalah cacat hukum yang bersifat fundamental. Dalam perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II hanya mendasarkan pengalihan piutang pada surat bukti pembayaran atas pengalihan hak tagih atas piutang (*cessie*) sehingga dinyatakan batal demi hukum karena tidak didasari perjanjian obligatoir sebagai dasar yang sah. Akibatnya, akta *cessie* tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian atau pengalihan haknya dapat dianggap sah. Jika perjanjian obligatoir tidak ada maka penyerahannya tidak sah, jika perjanjian jual-beli piutang tidak sah maka *cessie* juga tidak sah.

Keberadaan perjanjian obligatoir sangat penting karena menjadi dasar hubungan hukum yang melahirkan hak tagih. Tanpa adanya perjanjian ini, *cessie* menjadi tidak berdasar dan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, tindakan pengalihan piutang melalui *cessie* yang dilakukan dalam perkara ini melanggar hukum dan akta *cessie* dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah dilahirkan, maka kedudukan pergantian kreditur dari Tergugat I kepada Tergugat II dianggap tidak sah.

Cessie sebagai bentuk pengalihan piutang harus didasarkan pada suatu hubungan hukum yang

²¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2013, hlm. 74.

sah. Apabila *cessie* dilakukan tanpa adanya perjanjian obligatoir yang mendasari pengalihan piutang tersebut, maka perbuatan hukum tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Hal ini memiliki beberapa akibat hukum sebagai berikut:

1. Pengalihan Piutang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum

Tanpa dasar perjanjian yang sah, *cessie* tidak dapat menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata. Artinya, tidak terjadi perpindahan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dengan demikian, kreditur baru tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut debitur.

2. Kreditur baru Tidak Memiliki Kedudukan Hukum sebagai Kreditur

Dikarenakan *cessie* tidak sah, maka kreditur baru tidak memiliki hak tagih terhadap debitur. Kedudukannya sebagai kreditur menjadi tidak diakui secara hukum, dan segala tindakan hukum yang dilakukan kreditur baru atas dasar *cessie* tersebut (seperti penagihan atau gugatan) tidak memiliki dasar legal.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur

Debitur berhak menolak melakukan pembayaran pada kreditur baru secara hukum, karena kreditur yang sah masih berada pada pihak kreditur lama. Pembayaran kepada pihak yang tidak sah berpotensi tidak membebaskan debitur dari kewajibannya, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi debitur.

4. Akta Pengalihan *Cessie* Dinyatakan Tidak Pernah Dilahirkan

Dalam hukum perdata, apabila suatu perjanjian atau akta dinyatakan batal demi hukum, maka secara yuridis dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, akta pengalihan *cessie* tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian maupun keberlakuan hukum.

Apabila lembaga peradilan menyatakan akta *cessie* batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), maka secara otomatis gugur pula legitimasi kreditur pengganti untuk menuntut pemenuhan prestasi dari debitur. Kondisi demikian berimplikasi pada lahirnya persoalan yuridis baru, khususnya terkait dengan perlindungan kepentingan kreditur substitusi yang sebelumnya telah memperoleh hak tagih melalui mekanisme peralihan piutang dari kreditur asal. Oleh karenanya, urgensi langkah-langkah hukum tertentu menjadi niscaya untuk dipertimbangkan oleh kreditur baru dalam rangka mempertahankan kedudukannya pasca pembatalan akta *cessie*. Upaya tersebut dapat mencakup pengajuan gugatan perdata untuk menuntut pengembalian *prestatie* atau kompensasi dari kreditur asal atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, serta kemungkinan menempuh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa guna meminimalisir kerugian yang timbul akibat batalnya perjanjian pengalihan piutang tersebut.

1. Mengajukan Gugatan Perdata terhadap Kreditur Lama (*Cedent*)

Apabila pembatalan akta disebabkan oleh tidak sahnya hubungan obligatoir atau adanya cacat hukum dalam proses pengalihan, maka *cessionaris* dapat mengajukan gugatan

wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap *cedent*. Hal ini dimaksudkan untuk menuntut pengembalian prestasi atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat *cessie* yang tidak sah. Maka jika kreditur baru telah membayar sejumlah uang kepada kreditur lama sebagai imbalan atas pengalihan piutang, dan ternyata pengalihan itu tidak sah, maka ia berhak meminta uang tersebut dikembalikan atau menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami.

2. Melakukan *Cessie* Ulang dengan Memperbaiki Dasar Hukum

Dalam kondisi tertentu, apabila cacat hukum yang menyebabkan *cessie* batal dapat diperbaiki, maka para pihak dapat membuat perjanjian obligatoir baru dan kemudian membuat *cessie* baru yang sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 613 KUHPerdata. Namun, ini hanya dapat dilakukan jika *cedent* masih memiliki hak atas piutang tersebut dan tidak ada putusan pengadilan yang secara permanen menghalangi hal itu.

3. Mengajukan Upaya Hukum atas Putusan Pengadilan

Jika pembatalan akta dilakukan melalui putusan pengadilan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap, maka kreditur baru dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan tujuannya adalah untuk membatalkan putusan pengadilan sebelumnya agar akta *cessie* tetap sah dan hak tagih dapat dijalankan.

Ketidakabsahan suatu *cessie* niscaya melahirkan konsekuensi yuridis yang signifikan, baik terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya maupun terhadap kontinuitas serta keberlangsungan hak-hak keperdataan yang melekat pada obyek piutang. Oleh karena itu, urgensi keberadaan perjanjian obligatoir yang sah sebagai fondasi normatif *cessie* menjadi *conditio sine qua non* agar perbuatan hukum tersebut mampu menimbulkan akibat hukum yang legitimate serta memperoleh pengakuan dalam kerangka *ius constitutum*. Putusan ini sekaligus mengafirmasi esensialitas pemenuhan syarat formil maupun materiil dalam proses pembentukan akta *cessie*, guna menghindarkan timbulnya sengketa perdata maupun kerugian hukum yang potensial di kemudian hari. Dengan demikian, konstruksi putusan ini tidak hanya menegaskan keharusan kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga memperkuat disiplin hukum privat dalam rangka menjamin adanya *rechtszekerheid* bagi setiap subjek hukum yang bertransaksi.

2. Kepastian Hukum Kreditur Baru (*Cessionaris*) pada Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) yang tidak Memenuhi Syarat Formil

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan salah satu pilar esensial dalam konsepsi negara hukum (*rechtstaat*), yang mengafirmasi bahwa setiap tindakan yuridis yang diejawantahkan oleh subjek hukum wajib berlandaskan norma yuridika positif yang berlaku. Kepastian hukum menghadirkan fondasi normatif agar setiap individu maupun badan hukum memperoleh jaminan proteksi terhadap tindakan sewenang-wenang (*arbitrair*) serta menggaransi bahwa hak dan kewajiban yang lahir dari suatu relasi yuridis dapat diakui eksistensinya dan ditegakkan

secara adil, proporsional, serta terukur berdasarkan prinsip *rule of law*.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sejatinya berorientasi pada aspek yuridis dan hanya berlaku dalam situasi tertentu. Ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan oleh lembaga yang berwenang demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Adapun lima unsur utama untuk menjamin kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²²

1. Hukum harus dituangkan dalam bentuk peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta bersumber dari otoritas negara yang sah.
2. Instansi pemerintahan wajib menerapkan hukum secara konsisten dan juga tunduk pada aturan yang berlaku.
3. Masyarakat secara umum menyesuaikan perilaku mereka agar selaras dengan isi aturan hukum tersebut.
4. Hakim harus bersifat independen dan tidak memihak dalam menerapkan hukum saat menangani perkara hukum.
5. Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara konkret demi menjamin tegaknya kepastian hukum.

Dalam perkara *a quo*, pengalihan piutang (*cessie*) yang dilaksanakan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atas piutang yang melekat pada Penggugat, tidak ditopang oleh eksistensi perjanjian obligatoir sebagai dasar yuridisnya. Absennya perjanjian obligatoir yang seyogianya menjadi pijakan relasi hukum antara Tergugat I dengan Penggugat mengakibatkan pengalihan piutang (*cessie*) tersebut kehilangan legitimasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekosongan dasar hukum ini menimbulkan implikasi bahwa perbuatan *cessie* tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga bertentangan dengan elemen fundamental pertama dari prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagaimana dikonstruksikan oleh Jan Michiel Otto.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya unsur *causa* yang halal, perjanjian obligatoir merupakan syarat materiil yang harus ada sebelum lahirnya hubungan hukum kebendaan seperti *cessie*. Tanpa adanya perjanjian pokok ini tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengalihkan piutang, kreditur baru tidak memperoleh hak tagih yang sah dan debitur tidak memiliki kepastian kepada siapa prestasi harus dipenuhi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak jelas asal-usul hak tagih yang dialihkan. Akibatnya, terjadi pelanggaran terhadap unsur ketiga (kepatuhan masyarakat) teori Jan Michiel Otto karena pelaku hubungan hukum tidak tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku.

Putusan peradilan yang menegaskan akta *cessie* tersebut merefleksikan aktualisasi unsur keempat, yakni independensi yudikator, serta unsur kelima, yaitu implementasi putusan, sebagaimana dirumuskan dalam prinsip *rechtszekerheid* Jan Michiel Otto. Majelis hakim mengartikulasikan bahwa akta *cessie* dimaknai batal demi hukum (*nietig van rechtswege*)

²² R. Soeroso, *Loc. cit.*

lantaran tidak ditopang oleh perjanjian obligatoir sebagai dasar yuridis yang sah. Dalam konteks ini, lembaga peradilan tidak semata-mata menghadirkan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, melainkan juga mengafirmasi tertib hukum serta mengantisipasi lahirnya praktik pengalihan piutang yang berimplikasi cacat normatif maupun yuridis.

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban bagi kreditur lama untuk mengalihkan piutangnya kepada pihak lain, dan memberikan dasar bagi kreditur baru untuk menerima hak tagih tersebut. Ketiadaan perjanjian obligatoir dalam *cessie* secara langsung menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi pihak pengalihan (kreditur lama), penerima pengalihan (kreditur baru), maupun debitur. Debitur menjadi berada dalam posisi yang tidak pasti mengenai kepada siapa ia harus memenuhi prestasi, sedangkan cessionaris tidak memiliki kepastian hukum dalam melakukan penagihan.

Dalam perkara yang menjadi objek kajian ini, absennya perjanjian obligatoir menimbulkan kondisi ketidakpastian yuridis, sebab kedudukan maupun validitas Tergugat I sebagai subjek yang berhak atas piutang milik Penggugat menjadi kabur secara normatif. Konsekuensinya, otoritas Tergugat I untuk melakukan pengalihan piutang kepada pihak ketiga tidak memperoleh legitimasi dalam kerangka hukum positif. Keadaan demikian jelas mereduksi prinsip *rechtszekerheid*, lantaran tidak terdapat kejelasan mengenai legitimasi asal-usul hak atas piutang yang dialihkan, sehingga berimplikasi pada absennya kepastian mengenai siapa yang secara sah berwenang untuk memiliki sekaligus mentransfer hak tagih tersebut.

Secara yuridis-normatif, absennya perjanjian obligatoir mengakibatkan *cessie* tidak memenuhi prasyarat sahnya perbuatan hukum sebagaimana terumus dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait dengan elemen *causa* yang patut (*causa licita*). Oleh karena itu, *cessie* yang tidak didahului eksistensi hubungan obligatoir tidak dapat menimbulkan konsekuensi yuridis apapun. Sebagai implikasi dari nihilnya perjanjian obligatoir yang secara faktual tidak pernah ada dan secara hukum tidak pernah lahir, maka *cessie* dimaksud menjadi terdegradasi validitasnya sehingga penyerahan piutang yang dilakukan tidak memiliki kekuatan mengikat dan karenanya batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Akibat langsungnya, Tergugat II selaku kreditur pengganti kehilangan legitimasi yuridis untuk menuntut pemenuhan prestasi terhadap Penggugat. Dengan demikian, dalam perspektif teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*), mekanisme pengalihan piutang tanpa fondasi obligatoir tidak hanya berseberangan dengan norma positif (*ius constitutum*), melainkan juga mendestabilisasi tatanan hukum privat karena menimbulkan ketidakjelasan relasi hukum serta menciptakan kondisi inkohorensi dan ketidakpastian normatif bagi para pihak yang terikat dalam hubungan yuridis tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian obligatoir merupakan elemen esensial dalam setiap pelaksanaan pengalihan piutang (*cessie*). Tanpa adanya dasar perjanjian obligatoir yang sah, suatu *cessie* kehilangan legitimasi yuridis dan tidak memenuhi syarat sahnya perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait unsur *causa* yang halal. Hal ini tidak hanya menyebabkan *cessie* menjadi batal demi hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak, terutama bagi kreditur baru

dan debitur. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengalihan piutang untuk senantiasa didasarkan pada perjanjian obligatoir, guna menjamin keabsahan, kejelasan, dan perlindungan hukum yang sejalan dengan asas-asas negara hukum (*rechtstaat*).

PENUTUP / KESIMPULAN

Akta *cessie* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian obligatoir yang sah sebagai dasar hukum (*rechtstitel*). Perjanjian obligatoir menjadi syarat mutlak karena tanpa itu, pengalihan piutang melalui *cessie* berakibat batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 613 KUHPerdata. *Cessie* yang tidak dilandasi perjanjian obligatoir menimbulkan cacat hukum, ketidakpastian hukum, serta menghilangkan legal standing Kreditur baru (*cessionaris*) untuk menagih piutang. Oleh karena itu, perjanjian obligatoir harus selalu mendasari setiap akta *cessie* guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, dan legitimasi yuridis bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2009.
- Arianto Budihardjo, *Praktik Hukum Notaris dan Penerapan UUJN*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Utang*, Alumni, Bandung, 2018.
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mgs Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, 1989.
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penelitian Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2013.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (eds), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- Sri Kastini, *Gadai Saham, Gadai Piutang dan Cessie : Hukum Jaminan Indonesia*, Seri Dasar Hukum

Ekonomi 4. ELIPS, Jakarta, 1998.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Zimmermann, Reinhard, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford University Press, Oxford, 1996.

Jurnal

Feronika Y. Yangin, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KHUPerdata", *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 5, 2016.

Ilham Muzaki dan Aris Machmud, "Prosedur Pengalihan *Cessie* Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur)", *Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2023.

Sri Redjeki Hartono, "Aspek Hukum Pengalihan Piutang dalam Transaksi Perbankan di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 29, Nomor 2, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pdt.G/2024/PN Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 50/Pdt.G/2020/PN.Bks.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 636/Pdt.G/2018/PNTng.